



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 500.12.6/226 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan sistem elektronik dapat menyebabkan kerentanan dari ancaman siber, sehingga perlu adanya sistem keamanan informasi yang dapat mencegah, menanggulangi dan menjamin penyelenggaraan sistem elektronik agar dapat beroperasi sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

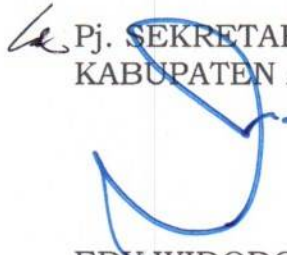
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Daerah Naggroe Aceh Darusalam Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Naggroe Aceh Darusalam Tahun 2023 Nomor 46);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 756);

13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretariat Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 September 2025
23 Rabiul Awwal 1447 H

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL
NOMOR 500.12.6/ 220 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP
INSIDEN SIBER PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025.

SUSUNAN PERSONALIA TIM TIS PEMERINTAH ACEH SINGKIL

NO.	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah
2.	Asisten Adminitrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung jawab
3.	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4.	Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Wakil ketua
Bidang Operasional Jaringan dan Server		
5.	Kepala Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Pranata Komputer muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Pranata Komputer Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
Bidang Operasional Website dan Aplikasi		
8.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
	Pranata Humas Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
Bidang Operasional Keamanan Informasi		
9.	Sandiman Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10.	Statistik Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Muhammad Zakaria, SE	Anggota
12.	Arie Mawardi, Si.Kom	Anggota

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
ACEH SINGKIL
NOMOR 500.12.6/ 220 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP
INSIDEN SIBER PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2025.

URAIAN TUGAS TIM TIS PEMERINTAH ACEH

1. Pengarah : Memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan tanggap insiden siber;
2. Penanggung Jawab : Sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan Tim TIS Pemerintahan Aceh Singkil;
3. Ketua :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas Tim TIS Pemerintah Aceh Singkil;
 - b. Mengkoordinasikan Tim TIS Pemerintah Aceh Singkil dengan instansi dan pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjalin kerja sama;
 - c. Memantau kinerja dan efektivitas tim TIS Pemerintah Aceh Singkil;
 - d. Melakukan pengalokasian kebutuhan sumber daya perangkat pendukung dan pendanaan operasional Tim TIS Pemerintah Aceh Singkil;
 - e. Memutuskan Tindakan yang perlu diambil untuk menangani insiden siber; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim TIS Pemerintah Aceh Singkil.
4. Wakil ketua :
 - a. Merumuskan panduan teknis penanganan insiden siber;
 - b. Memantau perkembangan insiden siber dan membuat penyesuaian pada rencana tanggap insiden siber sesuai kebutuhan;
 - c. Melakukan investigasi pasca insiden untuk mengidentifikasi penyebab insiden dan mengambil Langkah untuk mencegahnya terjadi Kembali;
 - d. Mengoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan Tim TIS Pemerintah Aceh Singkil dalam penanganan insiden siber;
 - e. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan siber;
 - f. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia keamanan siber melalui Pendidikan dan pelatihan terkait penanggulangan insiden siber ;

h

- g. Menyampaikan informasi hasil pengamatan potensi ancaman siber kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan
- h. Membantu Ketua dalam rangka peningkatan kinerja dan efektivitas Tim TIS Pemerintah Aceh Singkil.

5. Bidang Operasional Jaringan dan Server:

- a. Membuat dokumentasi operasional jaringan berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan dan dokumentasi performa jaringan;
- b. Melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;
- c. Memberi saran terhadap penerapan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
- d. Melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomaly di jaringan;
- e. Melakukan Tindakan korektif pada jaringan dan server sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
- f. Berkoordinasi dengan *Internet Service Provider (ISP)*, jika diperlukan.

6. Bidang Operasional Keamanan Informasi :

- a. Melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. Melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
- c. Melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
- d. Melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber dan perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- e. Melakukan pemeriksaan dan analisi terhadap artifak yang ditemukan;
- f. Melakukan ITSA (*Information Technology Security Assesment*) dan atau penilaian keamanan;
- g. Melakukan analisis risiko keamanan informasi; dan
- h. Mengelola aplikasi wazuh atau aplikasi SIEM (*Security Information and Event Management*) lainnya.

12

7. Bidang Operasional
Website dan Aplikasi :

- a. Melakukan pemantauan terhadap content website atau system informasi lainnya;
- b. Melakukan backup data dan menyiapkan website/aplikasi cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
- c. Berkoordinasi dengan pengguna sistem elektronik ketika terjadi insiden siber;
- d. Melakukan tindakan korektif pada website/aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
- e. Mengelola website Tim TIS Pemerintah Aceh Singkil.

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL, 


EDY WIDODO

